



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 DALAM RANGKA PENERTIBAN ”PAK OGAH ”  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR  
LALU LINTAS JALAN RAYA DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**OLEH :**

**AHMAD SUBRI NST**

**NIM : 12020414099**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASU UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PENERTIBAN "PAK OGAH" DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR LALU LINTAS JALAN RAYA DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Subri Nst  
 NIM : 12120313372  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
 Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji 1  
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2  
 Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban Pak Ogah Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya”, yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad Subri Nst  
NIM : 12020414099  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Syamsudin muji Lc.M.A.  
(NIP. 19700904 201411 1 004)

  
Dr. Wahidin, M. Ag  
NIP. 19710108 199703 1 003

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Subri Nst  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Hutarimbaru, 24 Juni 2002  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : **KONSEP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM RANGKA  
 PENERTIBAN PAK OGAH DITINJAU DARI  
 HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR LALU  
 LINTAS JALAN RAYA DI KOTA PEEKANBARU.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025  
 Yang membuat pernyataan



**Ahmad Subri Nst**  
 NIM. 12020414099

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ahmad Subri Nst (2025)**

**: Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban “Pak Ogah” Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya.**

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” oleh karena itu, keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penertiban lalu lintas. Hal ini jelas bertentangan sekali dengan adanya Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas di putaran jalan raya yang seharusnya menjadi tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode dalam analisis data dengan melihat langsung lapangan dan data yang di muat dalam tulisan.

Hasil penelitian diketahui implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam rangka penertiban “Pak Ogah” di tinjau dari Hukum Islam dalam mengatur lalu lintas jalan raya. Di Pekanbaru sendiri sudah ada beberapa upaya penertiban Pak Ogah seperti melakukan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau walaupun belum sepenuhnya teratasi dan bisa dikatakan masih 30% Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Riau menggelar apel bersama 78 orang “Pak Ogah” si pengatur lalu lintas bersama sejumlah instansi terkait, Kamis (25/7). Mereka ikut apel bersama Dinas Perhubungan, Jasa Raharja serta Satuan Polisi Pamong Praja. Sebanyak 78 orang Pak Ogah ini akan diberi tugas menjadi Sukarelawan Pengatur lalu lintas (Supeltas). Dir Lantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman menjelaskan Supeltas ini nantinya akan bertugas menjadi pengatur lalu lintas di hampir setiap U-Turn yang ada di Pekanbaru. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pak Ogah dalam mempertimbangkan aspek-aspek esensial dalam ajaran Islam, kita dapat mengevaluasi apakah tindakan Pak Ogah dapat dianggap efektif dalam menjaga kepentingan masyarakat dan memperjuangkan tujuan-tujuan yang dianut oleh nilai-nilai agama. Dalam Maqasid Al-Syariah Pak Ogah mencakup 2 komponen yakni:

1. Hifdz Al-Maal (menjaga Harta), bahwa profesi Pak Ogah menjadi sebuah pekerjaan dan sumber penghidupan bagi pelakunya terutama untuk




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ekonomi kebawah, hal ini banyak diminati karena profesi ini tidak memerlukan persyaratan yang rumit,

2. Hifdz Al-Nafs (menjaga jiwa, menjaga keberlangsungan hidup dalam membiayai diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya. Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa adanya Pak Ogah menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya harus lebih dominan dari mudhorot (bahaya) nya agar tujuan dari Hukum Islam dapat terwujud. Dan Allah tidak sedikitpun menyulitkan manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

**Kata Kunci : Implementasi, Pak Ogah, Fiqh Siyasah Qadhaiyyah**



UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Semua kata terpuji dan syukur akan rahmat dan juga kehadiran Allah SWT, berkat semua hal baik datangnya dari Allah SWT serta hidayah yang tidak ada berhenti dan terus berlimpah diterima setiap harinya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban “Pak Ogah” Di Tinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya**” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar tingkatan sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam yang tak akan lupa untuk dipanjatkan bagi pencetus cahaya terang disejarah kehidupan dimuka bumi, yakni Nabi besar baginda Muhammad SAW yang juga memberikan syafaatnya kepada manusia serta memberi pengajaran semua hal baik untuk perkembangan manusia kedepannya secara terus menerus.

Penulis sangat sadar akan kesalahan dan juga tak akan pernah lepas dari kata ketidak sempurnaan dan khilaf dalam penyelesaian skripsi ini. Hambatan yang banyak dan juga tidak sedikit jatuh dan bangun dalam membuat skripsi ini, namun usaha dan juga banyak dukunganlah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Pengalaman dan juga pembelajaran yang penulis dapat sangat banyak ketika penulis membangun dan juga mengatasi hal-hal yang akan mengacaukan skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan begitu dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis panjatkan serta dengan serendah-rendahnya kerendahan hati penulis sangat berterimakasih kepada pihak yang memberi dukungan atau bantuan kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Ishak Nasution, Dan Ibunda Ibu Irma Hasibuan orang tua tersayang yang membesarkan dan memberikan pendidikan pertama serta pendidikan lanjutan bagi penulis, sehingga rasa sayang dan jasanya tak mungkin bisa penulis balas.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah mendedikasikan karya, tenaga dan juga waktunya untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam mencapai tujuannya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, N.Ag, Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Penulis sangat berterimakasih selaku bimbingan dan arahan beliau untuk menulis skripsi.
5. Bapak Syamsudin Muir Lc.M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan kesempatan





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan arahan untuk membuat skripsi dengan baik dan juga selayaknya benar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan masukan, waktu dan juga bimbingan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas dan layanan yang baik untuk melakukan studi kepastakaan.

9. Kepada Polresta Pekanbaru, dan Polantas yang telah membantu dalam wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam data penelitian skripsi bagi Penulis.

10. Serta yang terhormat untuk semua teman-teman, kakak tingkat, adek tingkat dalam masa perkuliahan maupun yang tidak ada kaitannya tetapi telah berkolaborasi dengan penulis dalam hal pengalaman dan sebagainya, sehingga terselesaikanya skripsi yang telah dibuat penulis.

Dengan begitu penulis sangat berterimakasih sekali lagi dalam semua hal yang telah dicapai dan telah dilalui. Semoga skripsi ini berguna, bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan penelitian selanjutnya apabila diperlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik menyangkut teknik penyusunan, tata



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya sebuah kesempurnaan maka penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran agar terbangunnya sumber bertukarnya pemikiran sehingga terciptanya pemikiran baik yang baru dikarnakan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

*Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 1 Maret 2025

Penulis,

**AHMAD SUBRI NST**

**NIM. 12020414099**

UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Implementasi .....	11
2. Undang undang nomor 2 tahun 2002.....	12
3. Pak ogah .....	13
4. Lalu lintas.....	24
5. Fiqh dusturiyah.....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Populasi Dan Sampel .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Sistematika Penulisan.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian .....	51
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban “Pak Ogah” Di Tinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya.....	59
C. Faktor-faktor Penyebab Turunnya Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Pekanbaru.....	64
D. Faktor-faktor Penghambat penertiban Pak Ogah Dalam Meng- atur Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Pekanbaru.....	65





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi undang-undang nomor 2 tahun 2002 dalam rangka penertiban “pak ogah” dan tinjauan hukum islam dalam mengatur jalan raya di pekanbaru.....	66
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 69**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karna dengan adanya lalu lintas tersebut, Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan Jalan Raya. Tidak ada Satupun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan Bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan Bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi Mobilitas Orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok Tanah Air, bahkan dari dan ke luar Negeri. Disamping itu Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun

---

<sup>1</sup> Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari, 2012), h.53.

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.<sup>2</sup>

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang berbunyi” tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”.<sup>3</sup> Oleh karena itu, keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penertiban lalu lintas. Bahkan di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 Huruf (E) dijelaskan bahwa “Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>4</sup> Hal ini jelas bertentangan sekali dengan adanya Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas di putaran jalan raya yang seharusnya menjadi tugas yang di emban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pak Ogah atau seseorang yang secara individu turun ke jalan untuk mengurai kemacetan di Kota Pekanbaru justru terkadang membuat menambah macet jalanan. Pak Ogah yang kebanyakan merupakan pemuda setempat akan mengatur lalu lintas jalanan kota yang macet dan padat

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, (Jakarta; Rineka Cipta, 1995), h.4.

<sup>3</sup> Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang”kepolisian negara republik indonesia”

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang” Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan. Tapi terkadang, keberadaan Pak Ogah justru mengganggu pengendara. Pengendara kesal lantaran Pak Ogah justru menambah kemacetan bahkan menghalangi jalan, apalagi jika tidak mendapat bayaran dari jasanya. Sejumlah oknum bahkan tak segan memaki dan bersikap kepada pengendara yang enggan memberinya bayaran. Penyebutan Pak Ogah berasal dari peran pada serial "Si Unyil". Ia dikenal dengan sosok yang menolong dengan imbalannya. Pak Ogah bahkan punya jargon "bagi cepek dulu dong". Itulah yang sering dia sebut untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Penggambaran sosok Pak Ogah ini tertanam erat di sanubari masyarakat. Begitu pula pada sosok pengatur jalan yang dianggap memiliki kemiripan sikap dengan Pak Ogah. Ia bukan pihak berwenang dan bukan pula juru parkir, namun tampil mengambil tanggung jawab mengurai kemacetan dengan mengharapkan bayaran dari pengguna jalan. Inilah yang membuat mereka dikenal dengan sebutan Pak Ogah. Meski begitu, Pak Ogah sebenarnya telah melanggar Undang-Undang tentang lalu lintas karena mengganggu fungsi jalan dan dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp 24 juta. Namun tak jarang, keberadaan Pak Ogah berhasil mengurai padatnya kendaraan dan kemacetan di Kota Bertuah ini. Istilah "Pak Ogah" untuk orang yang menjaga lalu lintas di jalan raya mulai populer saat ini. Istilah ini merujuk pada tokoh fiktif Pak Ogah dari serial televisi Si Unyil yang tayang pada era 1980-an dan 1990-an. Istilah "Pak Ogah" juga dikaitkan dengan istilah "Polisi Cepek" yang merujuk pada aparat Kepolisian,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya Polisi lalu lintas. Istilah "Polisi Cepek" muncul seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia, khususnya di Jakarta<sup>5</sup>

Dalam lalu lintas seringkali kita melihat masalah kemacetan, masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, Penggunaan Lahan serta jumlah Penduduk yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terjadi secara terus menerus. Sifat kemacetan lalu merupakan kejadian yang rutin, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu kemacetan lalu lintas. Lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan sekelilingnya. Dampak luasnya yakni berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sosial ekonomi serta budaya di suatu daerah. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari Tahun ketahun dengan jumlah Ruas Jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut. Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami Pengemudi/Pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar Wilayah tersebut. dalam mengatasi Kemacetan Jalan ini salah Satu solusi yang di buat oleh Pemerintah yaitu dengan membuat Putaran Jalan terutama di

<sup>5</sup> A.Bimas Armansyah, "asal usul pak ogah sang pengatur jalan", h.1, vol,25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, mengingat jumlah penduduk serta kendaraan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru. Putaran jalan raya atau U-turn merupakan suatu kegiatan memutar kendaraan yang dilakukan dengan mengemudi sebesar 180 derajat atau setengah lingkaran. Kegiatan ini bertujuan untuk Kendaraan menuju ke suatu arah kebalikannya. Maka secara pembagian *capacity point* Jalan yang terganggu akibat kegiatan tersebut perlu diperhitungkan hal-hal apa saja yang akan menjadi penghambat lalu lintas, yaitu dengan memperhatikan edianya. Median adalah suatu kawasan pemisah (*divided*) diantara kendaraan-kendaraan pada arus lurus dan arus kebalikan pada lajur Kendaraan, dengan demikian maka harus dapat menyesuaikan dengan keadaan di Jalan mulai dari Geometri Jalan, arus dari jalan tersebut serta yang terakhir formasi dari para Pengendara.<sup>6</sup>

Namun dalam pelaksanaan putaran jalan ini belum sesuai apa yang Masyarakat harapkan karena salah satu nya adalah dalam pelaksanaannya yang seharusnya pemerintah berperan dan menertibkan malah alpa dalam pelaksanaan tersebut seperti di Kota Pekanbaru. Bahkan kita bisa melihat dan menyaksikan yang berperan dalam pelaksanaan Pengaturan lalu lintas ini adalah Pak Ogah (pembuka jalan). Pak Ogah adalah orang-orang yang berusaha mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari Pengguna Jalan. Pak Ogah sering kali kita temukan di jalanan, dimana banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat tentang mereka sebahagian orang

---

<sup>6</sup> Tri Mutia Septadianti, "Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat Kemacetan Jalan" (Surakarta: Pura Amerta Bhuna, 2019).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap Pak Ogah membantu kemacetan yang terjadi di jalanan, Namun sebahagian orang juga berpendapat bahwa mereka membuat keresahan karna tidak paham betul dengan Jalanan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah .<sup>7</sup>

Jika persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan *Illegal* memang dipengaruhi oleh karakteristik Situasional, masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan Masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian Kefektifan mengatasi Kemacetan. Pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh Masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri. Fenomena “Pak Ogah” itulah yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang “Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Pak Ogah di jalan Kota Pekanbaru”.<sup>8</sup>

Pak Ogah atau yang biasa disebut juga dengan Polisi Cepek biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengambil alih peran Polisi dalam mengatur lalu lintas di Jalanan Ibu Kota. Apakah keberadaan Pak Ogah ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap Orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan Pengaturan lalu lintas pada

<sup>7</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h.60.

<sup>8</sup> N.Nursalam, *perspektif masyarakat terhadap pak ogah*, (2015), h.224.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persimpangan Jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang perorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang. Dalam Islam Rosululloh Saw juga menyebutkan dalam Hadis nya bahwa sesuatu Pekerjaan, amanah dan Profesi haruslah di serahkan pada ahlinya. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut ;

فَإِذَا ضُيِّبَتِ الْمَأْتَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَاسَدَ الْوُجُوهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya ; “Apabila Amanah sudah Hilang, maka Tunggulah Terjadinya Qiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana Hilangnya Amanat itu?” Nabi Saw menjawab, “Apabila Suatu Urusan Diserahkan bukan Kepada Ahlinya, maka Tunggulah Terjadinya Qiamat.” (HR. Al-bukhori-6015)<sup>9</sup>

Maksud Hadits di atas menerangkan bahwa suatu perkara yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya. Maka, dalam setiap urusan muamalah manusia di anjurkan mempelajari manajemen. dengan ilmu manajemen, akan mengatur orang-orang sesuai dengan bidangnya. Al-Qur'an juga menyebutkan betapa pentingnya manajemen dalam mengatur hidup manusia. Apalagi dalam mengatur orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut yang berhak menagani. di dalam Hadist diatas sudah jelas bahwa sesuatu perkara haruslah di serahkan kepada orang yang ahli dan tepat, karna jika tidak di serahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya maka tuggulah hari kiamat atau kehancuran. Maka tentunya pada hal ini dapat kita lihat bahwa Pak Ogah (Polisi Pembuka Jalan) ini bertentangan

<sup>9</sup> Al Bukhari. *al Jami'ah al Shahih Al – Mukhtashar* Jilid I, h.33

dan di larang dalam Syariat Islam agar menjaga untuk tidak terjadinya sesuatu kehancuran. menurut Islam, tujuan pendidikan ialah pembentukan hari depan yang mampu menguasai diri sendiri dan membentuk kepribadian Individual yang bebas berdasrkan Budi Pekerti yang luhur dan sifat-sifat Ulama, yang akhirnya dirumuskan para intelektual Muslim menjadi Insan Kamil (Manusia Sempurna) yaitu cerdas dalam berfikir dan berakhlak mulia.Serta berguna dan bermanfaat bagi orang banyak dan selalu Istiqomah di jalan Alloh Swt dan mengamalkan Sunnah-Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>10</sup>Dari gejala diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban ”Pak Ogah ”Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Shalah Abdul Qadir Albakiry.*Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*,(Bandung: penerjemah Abu laila dkk, PT. Al Ma'arif, 1983), h.88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka Penulis hanya akan membahas tentang Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 peran Pemerintah mengatur lalu lintas dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Putaran Jalan Raya Kota Pekanbaru menurut perspektif Fiqh Siyasah. .

### Rumusan Masalah

Dengan memerhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam rangka penertiban ”Pak Ogah ”Ditinjau Dari Hukum Islam dalam mengatur lalu lintas jalan raya?
2. Bagaimana penertiban Pak Ogah yang di lakukan oleh Polresta Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Pak Ogah di jalan Sudirman Kota Pekanbaru?

### Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam rangka penertiban ”Pak Ogah ”ditinjau dari Hukum Islam dalam mengatur lalu lintas jalan raya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana penertiban pak ogah yang di lakukan oleh polresta kota pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah bagaimana Hukum Peran Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas di jalan Sudirman Kota Pekanbaru .

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara ( Siyasah ).
- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### a. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Secara umum Implementasi dalam kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan terjemahan Bahasa Inggris yang berasal dari kata *Implementation* yang artinya pelaksanaan.<sup>11</sup> sedangkan menurut Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>12</sup>

*Jones* menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dan juga implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, dan juga

<sup>11</sup> Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. ke-1, h. 313.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), cet. ke-2, h. 529.

<sup>13</sup> Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. ke-1, h. 45.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>14</sup>

**b. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia keamanan dalam Negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

<sup>14</sup>Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), cet. ke-2, h. 170.

<sup>15</sup> Indonesia. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Yakni:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sistem tata Urutan Hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan Peraturan Hukum. Dalam sistem ini, aturan Hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda, dan Aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah.<sup>16</sup>

#### c. Pak Ogah

Pak ogah atau pengatur jalan *illegal* yang biasanya meminta upah di Jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera karena dengan kehidupan yang sejahtera dapat menghindari manusia dari penyakit sosial, seperti kemiskinan, Tuna

<sup>16</sup> Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wisma serta menghindari manusia dari keinginan untuk berbuat kejahatan, seperti pencurian, perampokan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera tersebut setiap manusia akan berusaha dengan bekerja keras agar dapat menambah perekonomian keluarga sehingga dipilihlah pekerjaan sebagai Pak Ogah.<sup>17</sup>

Pak ogah atau yang biasa disebut juga dengan Polisi Cepek biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengambil alih peran Polisi dalam mengatur lalu lintas di jalanan Ibu Kota. Apakah keberadaan Pak Ogah ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan Pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang Terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan Uang.<sup>18</sup>

Efektivitas Pak Ogah menurut Undang-Undang lalu lintas sejak dimulai berlakunya sebuah undang-undang atau peraturan menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi Hukum, yang dimaksud dengan “Dia” adalah pihak yang berwenang yaitu

<sup>17</sup> IAH Lukra, Eriyanti, 2019, *Efektifitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya*, Vol.3, H.246.

<sup>18</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa salah satu fungsi Hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia (Soekanto, 2002), masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap Hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar Hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika Hakim memutuskan suatu perkara hanya secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. maka,

---

<sup>19</sup> A. Zaky Fuad Al-Ashlah, 2024, *Pandangan Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan* Vol.03 Nomor 02, h.87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan factor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara disisi lain keadilan masih menjadi perdebatan, itu disebabkan karena keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

- b. Faktor Penegak.Hukum Penegakan Hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan sebuah Hukum (*law enforcement*). Bbagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat Penegak Hukum, sedangkan aparat penegak Hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sipil Lembaga Per masyarakatan. Setiap aprat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan terpidana.
- c. Faktor sarana atau fasilitas Hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai aktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap.<sup>20</sup> Kondisi semacam ini hanya menyebabkan kontra-produktif yang harus memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan

- d. Faktor masyarakat penegak Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas Hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak Hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan Hukum yang pada akhirnya Hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam

---

<sup>20</sup> Ibid.h.88



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebagai suatu system (atau subsistem dari kemasyarakatan), maka Hukum mencakup struktur dan substansi dari kemasyarakatan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga Hukum formal, Hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.<sup>21</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar Hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka Hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi Hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindakan perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang undang apat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin

---

<sup>21</sup> Ibid.h.89

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Rahardjo, 2008). Pak Ogah merupakan istilah yang terkenal dalam kartun Si Unyil yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin terhadap aturan pak ogah juga merupakan sebuah figur yang sering muncul dalam cerita-cerita atau anekdot-anekdot seputar pengaturan lalu lintas di Indonesia, dia sering digambarkan sebagai sosok yang tegas dan keras dalam menegakkan aturan lalu lintas, tanpa kompromi terhadap pelanggaran, Nama “Pak Ogah” sering dikaitkan dengan sikapnya yang tidak segansegan untuk menegur pengemudi yang melanggar aturan, terutama terhadap pengguna jalan yang parkir sembarangan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dari ringkasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Ogah memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai berikut:

- a. Tegas: Pak Ogah dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi pelanggar lalu lintas dan menegur mereka secara langsung.
- b. Berwibawa: meskipun hanya merupakan sosok fiktif, Pak ogah sering dianggap memiliki otoritas moral dalam lingkungan dimana dia beroperasi.
- c. Berintegritas: sikapnya yang konsisten dalam menegakkan aturan dan menegutamakan kepentingan umum membuatnya dihormati oleh sebagian besar masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peduli: dibalik kerasnya, Pak Ogah juga seringkali terlihat memperhatikan kemanan dan kenyamanan pengguna jalan.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Pasal 3 “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa, serta mampu menjunjung tinggi marabat Bangsa,
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya Bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan Hukum dan kepastian Hukum bagi masyarakat”. Pasal 4 “Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar lalu lintas dan angkutan jalan melalui:
  - a) kegiatan gerak pindah kendaraan,
  - b) kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung; dan
  - c) kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> A. Zaky Fuad Al-Ashlah, 2024, *Pandangan Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas*

*Jalan*, Vol. 03 Nomor 02, h.90

<sup>23</sup> Ibid. h.91



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi Pak Ogah masuk dalam kategori pengelola jalan (Pasal 1 Ayat 1) walaupun tidak ada kata langsung yang menjuru pada istilah Pak Ogah, Isyarat lalu lintas harusnya merupakan sebuah alat yang menjadi sebuah isyarat baik berupa bunyi atau lampu bukan menggunakan orang, sekalipun ada asumsi bahwa adanya Pak Ogah dapat membantu tugas polisi di lapangan (Pasal 1 Ayat 6, 11 dan 19). Keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas merupakan prioritas utama dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga perlu penertiban. Ketika ada sesuatu yang mengganggu arus kelancaran dalam lalu lintas, maka dari itu jika adanya Pak Ogah tidak dianggap efektif maka pihak yang berwajib perlu melakukan penertiban dan pembinaan terhadapnya, karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang melawan Hukum (*ilegal*) dan ditakutkan dapat menyebabkan terganggunya keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan (Pasal 1 Ayat 29, 30, dan 31). Asas-asas dalam lalu lintas perlu diperhatikan (Pasal 2) agar semua pengguna jalan dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, begitu juga tujuannya yakni untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang prima, mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Pasal 3 dan 4). Teori efektivitas hukum jika dikaitkan dengan Keadilan dalam penerapannya pasti menuai pro-kontra dalam masyarakat, disinilah faktor penegak hukum sangat diperlukan untuk menjembatani dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensosialisaikan peraturan dan undang-undang terhadap masyarakat lebih-lebih dalam hal ini adalah Pak Ogah.<sup>24</sup>

Secara istilah keberadaan “Pak Ogah” tidak memiliki payung hukum. Tidak ada satu kata pun terkait pak ogah dalam undang-undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi Pak Ogah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009), pihak kepolisian memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan terhadap masyarakat. Fungsi kepolisian sebagai Babinkamtibmas memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan,
- 2) Penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif dikarenakan faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi atau sekedar ikut-ikutan saja.<sup>25</sup>

Lain hanya dengan bantuan Polisi yang merupakan salah satu kreatifitas Kepolisian dalam memberikan kepastian Hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja Kepolisian di lapangan khususnya di jalan raya . oleh karena itu keberadaan Pak Ogah perlu

<sup>24</sup> Idonesia.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalulintas Dan Angkutan Jalan*

<sup>25</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditindak tegas oleh aparat Kepolisian atau pihak yang terkait dengan semaksimal mungkin tanpa menghiraukan fungsi hukum, yakni untuk unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kedua, adanya asumsi bahwa penertiban terhadap Pak Ogah banyak menuai pro-kontra baik itu positif maupun negatif. Ada masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Pak Ogah karena dapat membantu mengurangi kemacetan di tengah jalan dan ada juga masyarakat yang berasumsi bahwa keberadaan Pak Ogah lah yang malah membuat kemacetan di jalan dikarenakan tupoksinya yang kurang jelas. Dalam hal ini undang-undang dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas keberadaan Pak Ogah karena memang selama ini profesi Pak Ogah belum memiliki payung hukum. Apabila ditinjau dari penertiban Pak Ogah tendensinya berdampak negative yakni menutup sumber pencaharian seseorang, maka dalam hal ini bisa diberikan solusi untuk mengumpulkan komunitas pak ogah untuk dipertemukan dengan pihak Kepolisian. Syukur bila pihak Kepolisian bisa mewadahi komunitas Pak Ogah ini secara resmi sehingga ketika dia bertugas memiliki legitimasi dan adanya Pak Ogah juga bisa meringankan tugas polisi di lapangan. Sehingga dengan adanya dua faktor ini bisa menjadi penyebab tercapainya keefektifan sebuah hukum, baik dari segi Undang-Undang, Penegak Hukum, Masyarakat dan Budaya yang ada di dalamnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> A. Zaky Fuad Al-Ashlah, 2024, *Pandangan Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan* Vol. 03 Nomor 02, h.93



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Lalu lintas**

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. lalu lintas dan angkutan jalan adalah Satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>27</sup>

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, Selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Nasional, Memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa, serta Mampu menjunjung tinggi martabat Bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya Bangsa; dan
- c. Terwujudnya Penegakan Hukum dan kepastian Hukum bagi masyarakat.<sup>28</sup>

**e. Konsep Islam Dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan Raya**

Di tengah kompleksitas arus lalu lintas perkotaan, Pak Ogah sering sekali menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, selain mewakili sebuah konsep yang mendalam tentang penegakan aturan dan kesadaran lalu lintas di soal kemacetan, pelanggaran aturan, dan kecelakaan lalu lintas,

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,*Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum*, Pasal 1.

<sup>28</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan Pak Ogah menjadi sorotan yang menarik untuk dianalisis terutama dalam konteks Maqasidh Al-syariah<sup>29</sup>. dalam Hukum Islam, Para Ulama memiliki konsep Maqasidh Al-Syariah atau Maqasidh Al-Khamsah yakni sebuah teori yang berisi tentang tujuan dibentuknya Hukum Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Maqasidh Syariah terdiri dari 5 komponen, yaitu:

- (1) Hifdz Al-Maal (menjaga harta)
- (2) Hifdz Al-‘Aql (menjaga akal)
- (3) Hifdz Al-Din (menjaga agama)
- (4) Hifdz Al-Nasl (menjaga keturunan) dan
- (5) Hifdz Al-Nafs (menjaga jiwa).

Maqasidh al-Syariah, sebagai kerangka pemikiran dalam Hukum Islam menawarkan pandangan holistik terhadap tujuan-tujuan yang mendasari ajaran agama Islam, selain dari penjagaan di atas, Maqasidh Al-Syariah memberikan pedoman yang kokoh bagi penilaian atas keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan atau kebijakan. Dengan memandang fenomena Pak Ogah dari perspektif Maqasidh Al-Syariah, kita dapat menjawab pertanyaan yang krusial: Sejauh mana efektivitas Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas mencerminkan nilai-nilai Islam yang dikehendaki? pendahuluan ini bertujuan untuk menjelajahi dampak

<sup>29</sup>A. Zaky Fuad Al-Ashlah, 2024, *Pandangan Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas*. vol.03 Nomor 02, h.85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas dari perspektif Maqasidh al-Syariah.. Sedangkan yang kontra, Pro kontra tindakan Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran karena tidak ada izin tertentu dari pihak terkait dan Pak Ogah sebagai solusi untuk mengurai kemacetan. Tanggapan atau persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri.<sup>30</sup>

Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api, Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan lain beranggapan bahwa Pak Ogah terkadang malah menjadi penyebab kemacetan itu sendiri dan bahkan melakukan tindakan paksa untuk meminta bayaran atas jasanya. Teori Efektivitas hukum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi penjabar bahwa profesi Pak Ogah tidak memiliki payung hukum sehingga dianggap tindakan ilegal yang membutuhkan penindakan dan pembinaan dari pihak yang

<sup>30</sup> Nursalam & Akhir, Dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah, (Makassar : Tinjauan Sosio Yuridis, 2017) Dan Malik, Dengan Judul Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL Atau Pak Ogah) Di Kota Makassar. (Makassar : Tinjauan Sosio Yuridis, 2016).h.50.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwajib yakni Polisi, sekalipun dengan alasan bahwa Pak Ogah Membantu tugas Polisi di lapangan, hal ini tidak dapat dibenarkan.<sup>31</sup>

Dalam Maqasidh Al-Syariah Pak Ogah mencakup 2 Komponen yakni:

- 1) Hifdz Al-Maal(menjaga harta), bahwa Profesi Pak Ogah menjadi sebuah pekerjaan dan sumber penghidupan bagi pelakunya terutama untuk kalangan ekonomi kebawah, hal ini banyak diminati karena profesi ini tidak memerlukan persyaratan yang rumit,
- 2) Hifdz Al-Nafs (Menjaga jiwa, menjaga keberlangsungan hidup dalam membiayai diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya.Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa adanya Pak Ogah menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya harus lebih dominan dari mudhorot (bahaya) nya agar tujuan dari hukum Islam dapat terwujud.<sup>32</sup>

Fiqih yang memiliki daya elastis dan fleksibel memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan Hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Tentunya perubahan Hukum yang ada masih dalam bingkai aturan syariat.Tujuan utama adanya syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadah atau menekan Mafsadah semaksimal mungkin agar terwujud kehidupan yang baik.

<sup>31</sup> A. Zaky Fuad Al-Ashlah,2024,*Pandangan Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas*.vol.03 Nomor 02,h.87

<sup>32</sup> Ibid.h.88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu dengan merealisasikan kemaslahatan umum (li tahqiq al-masalih al-ammah) didasarkan pada QS Al-Anbiya [21]:107 “dan Aku tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat seluruh Alam”. Semangat untuk mendekatkan Fiqih dengan realitas masyarakat telah mendasari kemunculan gagasan Fiqih Sosial. Pada konteks ini, Fiqih sosial merupakan sebuah grand design pemikiran yang menekankan upaya membumikan nilai-nilai Fiqih terutama implementasi ajaran-ajaran Fiqih yang berkaitan dengan dimensi sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara atau sebaliknya. Hubungan dengan lalu lintas dalam perspektif fikih sosial memiliki konsekuensi bahwa interaksi yang terjadi di ruang lalu lintas akan mempunyai konsekuensi sebagaimana interaksi sosial pada umumnya. Fikih sosial sendiri digagas, dikembangkan dan diarahkan untuk mendukung universalitas Islam sebagai petunjuk bagi manusia menuju kesalehan individu dan kesalehan sosial pula.<sup>33</sup>

Setidaknya formulasi fiqih sebagai pemahaman terhadap syariat memiliki dua tujuan. Pertama, membangun kesalahan individu berdasarkan Akidah, syariah dan akhlak. Kedua, dapat merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri berkeadilan, persamaan dan kemitraan. Untuk memahami syariat sedemikian rupa maka diperlukan pemikiran yang mendasari tujuan

<sup>33</sup> Nadirsyah Hosen, “Pengantar Menuju Fiqh Humanis”, Media.Isnet.Org (Jakarta: Pustaka Ramadina, 2004), *Jurnal Tarjih* Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M, h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukannya syariat yang dikenal dengan istilah maqāsid asy-syarīah. Pada dasarnya filosofi ibadah adalah berdimensi ganda, vertikal dan horizontal. Dalam bahasa al-Quran diistilahkan dengan hablumminallah dan hablumminannas. Artinya, setiap ibadah disamping akan membentuk terwujudnya kesalehan individu juga membentuk kesalehan sosial. Sebagaimana ibadah shalat juga berdimensi ganda sehingga dipahami bahwa pengejawantahan hakikat shalat adalah tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar sebagaimana “Sesungguhnya Shalat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar”. Ayat tersebut jelas menginginkan bahwa seharusnya hakikat Ibadah Shalat adalah terwujudnya kesalehan sosial disamping keshalehan individual, berdimensi vertikal dan horizontal. Pada bagian inilah fikih lalu lintas sebagai realita sosial dielaborasi dalam perspektif norma-norma dan nilai-nilai Agama Islam. Norma-norma yang ada tidak selalu berbicara mengenai halal-haram, wajib-makruh, mubah-mandub belaka. Tetapi juga bisa dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi nilai-nilai dasar dan asas-asas hukum Islam. Syamsul Anwar membagi pertingkatan norma dalam hukum Islam menjadi tiga, meliputi

- (1) Norma-Norma Hukum Konkret (Al-Furu’ atau Al-Ahkam Al-Far’iyyah).
- (2) Asas-asas Umum (Al-Usul Al-Kulliyyah).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Prinsip-Prinsip Dasar (Al-Mabadi' Al-Asasiyyah) atau Nilai-Nilai Dasar (Al-Qiyam Al-Asasiyyah)<sup>34</sup>

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Allah SWT berfirman : Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Allah SWT berfirman “*Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*” (QS.Al-Nahl (16):8)“

Dalam hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fikih", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol.50 no. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h.160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifik dalam Al-quran dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Sekh Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut :  
“Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan juz’i dalam Al-qur’an dan Sunnah. kemudian membedakan antara siyasah syar’iyyah dengan siyasah wadh’iyyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundangundangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.”<sup>35</sup>

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin. Baik sumbernya dari nash atau adat setempat atau kebutuhan masyarakat. Semuanya

---

<sup>35</sup> Abdurrahman taj, *Asy-Syar’iyyah wa al-fiqh al-islami*, (Mesir: Dar at-fa’lif, 1935),h.21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sah dan Islami. Tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan itu salah satunya disiplin berlalu lintas dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan harus disiplin pada peraturan yang berlaku. Jika tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal. Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi As-Sayyid Nad yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'ul Aadam al Islamiyah* yang diterjemahkan kesalam basa Indonesia *Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'ah dan Sunnah* yaitu:

- a. Niat yang benar yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
- b. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.
- c. Berjalan secara biasa tidak terlalu cepat.
- d. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan.<sup>36</sup>

Prinsip Universal Fikih Lalu Lintas:

1. Keselamatan (Al-Salamah) Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang sejak proses penciptaan dan eksistensinya sangat terikat dengan aspek hukum (makhluk hukum). Manusia diciptakan

<sup>36</sup> S, Yuwono "Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam" surabaya.vol.3,h.23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum keteraturan Allah, dan di dalam tubuhnya penuh dengan sistem saraf yang juga teratur dan membutuhkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh-Nya. Seperti Allah menciptakan aturan untuk manusia apa yang boleh dikonsumsi dan apa pula yang dilarang, dalam bernapas telah disiapkan oksigen untuk dihirup dan bukan karbondioksida. Jika manusia menghirup HO<sub>2</sub> yang bukan menjadi jatahnya, maka manusia akan mengalami kematian dan begitu seterusnya. Manusia juga dipertintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan-Nya. Manusia dilarang melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan seluruh syari'at Islam baik berupa perintah maupun larangan pada akhirnya dalam rangka menciptakan kemaslahatan, keselamatan dan kesentosaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itulah, dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat maupun hadis Nabi yang melarang seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan mendatangkan kebinasaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan; "Dan Janglah Ruslan Fariadi Kamu Jatuhkan (Diri Sendiri) Ke Dalam Kebinasaan (Wala Tulqu Biadikum Ilat Tahlukah)", dan Hadis Nabi yang melarang untuk mencelakakan diri sendiri maupun pihak lain (La dharara wa la dhirar). Prinsip al-salamah (keselamatan) di sini tentu sangat terkait langsung dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua aspek dari lima tujuan syariat Islam (Maqashid al-Syari'ah/ al-Maqashid al-Khamsah), yaitu menjaga keselamatan jiwa (hifz al-Nafs) dan menjaga keselamatan harta (hifz al-Mal), serta tidak mendatangkan kemudharatan.

2. Kemaslahatan (al-Salamah wal-Maslahah) Prinsip pertama berupa keselamatan (as-Salamah) sangat terkait dengan prinsip kedua, yaitu kemaslahatan (al-Maslahah), sebab memperhatikan keselamatan diri dan orang lain dimaksudkan untuk menghadirkan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam berlalu lintas, seorang muslim harus memperhatikan dampak positif maupun negatif dari setiap aktivitas yang dilakukannya dalam berlalu lintas. Apakah hal tersebut baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atau justru sebaliknya. Sebagai contoh adalah perilaku berkendara sambil mengaktifkan alat komunikasi seperti HP, baik untuk sms, mengakses media sosial maupun berkomunikasi. Sikap semacam ini sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Agama Islam melarang setiap orang untuk melakukan berbagai perbuatan atau aktivitas yang dapat mendatangkan mafsadah (kerusakan) atau kemudharatan serta kecelakaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. رَوَى عَنْهُ Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesamaan Hak (Al-Musawah fi al-Huquq) Islam sangat melarang perilaku monopoli, terlebih lagi jika hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Larangan monopoli tidak hanya pada aspek yang bersifat ekonomis, maupun persoalan yang terkait dengan sumber daya alam (SDA), tetapi juga terkait dengan fasilitas umum lainnya, seperti fasilitas umum dalam berlalu lintas. Dalam Islam, sikap monopoli disamping termasuk hal yang terlarang (berdosa) namun juga merupakan bentuk kezhaliman terhadap pihak lain. Atas dasar itulah dalam Islam (al-Qur'an dan Hadis), dijumpai banyak sekali dalil yang melarang sikap-sikap monopoli dan keangkuhan dalam berlalu lintas dengan berbagai aspek lainnya sebagaimana dikemukakan dalam representasi ayat dan hadis Nabi di atas. Prinsip kesamaan hak dalam berlalu lintas tidak tersekat oleh dinding agama, status sosial, ras dan faktor tertentu lainnya, namun kesamaan untuk mendapatkan kenyamanan berlalu lintas di fasilitas umum seperti jalan raya berlaku secara universal.<sup>37</sup>

#### f. Fiqih Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lainnya Perundang-Undang dalam Satu Negara ).Legislasi (Bagaimana

<sup>37</sup> Ruslan Fariadi "Menggagas Fikih Lalu Lintas Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Tarjih* Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara Perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>38</sup>

Permasalahan didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara Pemimpin disatu pihak dan Rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada didalam Masyarakatnya. oleh karna itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

#### a. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: Pertama, Dalil-Dalil Kuliy, baik Ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah “*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h.177.

<sup>39</sup> Prof. H.A.Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implimentasi Kemeslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2004), h.47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur Masyarakat. Karena Dalil-Dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, Aturan-Aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad para Ulama, meskipun tidak seluruhnya<sup>40</sup>.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintah dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara Negara Dan Pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan Para Fuqah/Ulama menitik beratkan perhatian dan penyedidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara Pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.
3. Kalau Fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahnya, yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Negara (Imam).

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh Umat Islam setelah rasullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur Negara yang lainnya.

Sumber Fiqih Dusturiyah *Pertama* adalah Al-Qur'an Al-karim yaitu Ayat-Ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, Dalil-Dalil Kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian *kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegeri arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa Al-rasyidin di dalam mengedalikan pemerintah. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur yaitu , berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil Ijtihad para Ulama, di dalam masalah umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

#### b. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

##### 1) Konstitusi

Dalam Fiqih Siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturiyah. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “Seseorang yang Memiliki Otoritas, Baik dalam Bidang Politik Maupun Agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan anggota kependetaan (pemuka agama) majusi. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, Dustur berarti kumpulan Kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam mengatur sebuah Negara.

Menurut ‘ Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota Masyarakat dan persamaan kedudukan semua Orang dimata Hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, Pendidikan, dan Agama.<sup>41</sup>

##### a) Legislasi

Dalam kajian fiqih siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri’iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyah*, (kairo:Dar Al-Ashar,1977),h.25-40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membuat dan menetapkan hukum. Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi<sup>42</sup>.

- 1) Pemerintah Sebagai Pemegang Kekuasaan untuk Menetapkan Hukum yang Akan Diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang Akan Melaksanakannya.
- 3) Isi Peraturan Atau Hukum Sesuai dengan Nilai-Nilai Dasar Syariat Islam

#### B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa

<sup>42</sup> Dr. Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah "*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*". (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), h. 187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah jurnal yang berjudul “Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya” yang ditulis oleh Imra Atulhusna Lukra Fitriari Yanti. Tahun 2019. penelitian ini membahas tentang Keberadaan Pak Ogah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang berpandangan bahwa keberadaan Pak Ogah cukup membantu dalam mengatur lalu lintas dan mempermudah mobil-mobil yang ingin berputar/berbalik arah terutama saat lalu lintas padat dan macet. Sedangkan beberapa pandangan lain berpendapat bahwa keberadaan Pak Ogah kadang kala bisa memperparah kemacetan dan meresahkan para pengendara mobil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya oleh Satpol PP sudah cukup efektif hal ini dibuktikan dari rekapitulasi daftar penertiban Pak Ogah yang setiap tahunnya selalu berkurang, ini mengindikasikan juga bahwa aksi Pak Ogah di jalan raya juga berkurang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kedua adalah skripsi iwan mahasiswa unipersitas makassar yang berjudul “Responsivitas Kepolisian atas Keterlibatan Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kota Makassar”. Dalam penelitian yang dia lakukan banyak terdapat persial di kalangan masyarakat yang sebahagian setuju dengan apa yang di lakukan pak ogah dan sebahagian juga menganggap kurang tepat karna yang seharusnya berperan disitu adalah pemerintah dan kepolisian dan dalam penelitiannya juga membahas bagaimana ke alpaan Institusi Kepolisian dalam mengatur lalu lintas dan belum berjalan sebagaimana semestinya

Dalam Peraturan dan Penertiban lalu lintas. Persmaan peneliti dengan penelitian ini adalah Sama Sama Membahas Bagaimana Peran dan Ke Terlibatan Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas dan Kemacetan di Jalan Raya

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Dimana Subjek Penelitian yang Berbeda dan Membahas Bagaimna Pandangan Islam Sebagai Agama dalam Peran Pak Ogah Mengatur Kemacetan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian<sup>43</sup>.

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan<sup>44</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

<sup>44</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h.126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.<sup>45</sup> Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hokum yang digunakan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan in-terpestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapkan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>46</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di POLRESTA Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan penulis memilih

<sup>45</sup> Dr.SanduSiyato,SKM.,M.Kes dan M.Ali Sodik,M.A,*Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), h.11.

<sup>46</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.167



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah pak ogah sendiri yang beran dalam masalah ini, kepolisian dalam bidang pengaturan lalu lintas dan dinas perhubungan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan pemerintah Tentang Penertiban lalu lintas yang di Lakukan Pak Ogah di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya<sup>47</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian yang mengatur lalu lintas dan sinas perhubungan , dan masyarakat di kota pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. <sup>48</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah 6 orang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi Adalah Pengamatan dan Pencatatan yang Sistematis

Terhadap Gejala-Gejala yang Diteliti<sup>49</sup>. Penelitian Turun Langsung Ke Lapangan.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2010), h.61.

<sup>48</sup> Syharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 131.

<sup>49</sup> P.Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, Adalah Suatu Kejadian atau Proses Intraksi Antara Pewawancara (*Interviewer* ) dan Sumber Informasi Atau Orang yang Diwawancarai (*Interviewer*) Melalui Komunikasi Langsung.<sup>50</sup> Proses Pengumpulan Data Dilakukan dengan Mewawancarai Subjek Penelitian dan Mengajukan Pertanyaan Langsung Oleh Pewawancara Kepada Responden, dan Jawaban-Jawaban Responden Dicatat atau Direkam.
- c. Dokumentasi, Adalah Mencari Data Mengenai Hal-Hal Atau Variabel yang Berupa Buku, Surat, Majalah, Agenda Dan Lainnya. <sup>51</sup> Dokumentasi Penelitian Ini Merupakan Suatu Hal yang Dilakukan Oleh Peneliti Guna Mengumpulkan Data dari Berbagai Hal, Bisa Berbentuk Gambar atau Tulisan Seperti Arsip-Arsip dan Juga Buku-Buku Tentang Pendapat, Teori, Dalil Atau Hukum-Hukum yang Berhubungan dengan Masalah Penelitian.

### 7. Teknik Analisi Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh , selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap pelaksanaan Peraturan

<sup>50</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Far Interpratama Mandiri 2017), h.372.

<sup>51</sup> Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarata : Rineke Cipta 2006), h. 231



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang pengaturan lalu lintas oleh Pak Ogah sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpengkal dari Empat yaitu:

- a. Pengumpulan Data, Yaitu Diartikan Sebagai Suatu Proses Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Observasi, Wawancara, Angket, Dan Dokumentasi Untuk Mendapatkan Data Yang Lengkap.
- b. Reduksi Data, Adalah Merangkum, Memilih Hal-Hal Yang Pokok, Memfokuskan Pada Hal-Hal Yang Penting Serta Mencari Tema Dan Polanya.
- c. Penyajian Data, Setelah Data Direduksi Maka Langkah Selanjutnya Adalah Penyajian Data. Dalam Penelitian Ini, Penyajian Data Dilakukan Untuk Memeriksa, Mengatur, Mengelompokkan Sehingga Menghasilkan Data yang Deskriptif.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif Adalah Merupakan Temuan Baru yang Sebelumnya Belum Pernah Ada. Temuan Dapat Berupa Deskripsi atau Gambaran Suatu Objek yang Sebelumnya Masih Remang-Remang Sehingga Setelah Diteliti Menjadi Jelas.<sup>52</sup>

## 8. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini berpedoman pada Buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ibid, h.267

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian pelaksanaan, gambar umum Implementasi Dan Perda pengertian pengelolaan, sampah, dan pengelolaan sampah, Siyasah Dusturiyah, Ruang lingkup dan kajian Siyasah Dusturiyah dan Konsep Negara Dalam Siyasah Dusturiyah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**


Penjelasan pada pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

## **BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Implementasi peraturan pemerintah di kota pekanbaru dalam mengatur lalu lintas dan kemacetan jalan serta pandangan fiqih siyasah terhadap masalah ini.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban ”Pak Ogah ”Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban ”Pak Ogah ”di kota pekanbaru memang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karna ada beberapa faktor seperti tidak adanya payung hukum yang tegas dalam menindak lanjuti pekerjaan yang mereka lakukan. Di pekanbaru sendiri sudah ada beberapa upaya penertiban pak ogah seperti melakukan pembinaan dan pelatihan yang di lakukan oleh ditlantas polda riau walaupun belum sepenuhnya teratasi dan bisa dikatakan masih 30% Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menggelar apel bersama 78 orang ”Pak Ogah” si pengatur lalulintas bersama sejumlah instansi terkait, Kamis (25/7). Polisi berharap mereka terlatih dan tertib dalam mengatur lalulintas di setiap putaran kendaraan jalan (U-turn).Apel yang dipimpin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dirlantas Kombes Pol Taufiq Lukman ini dilakukan di Riau Safety Driving Centre (RSDC) Pekanbaru.

Tinjauan Fiqh Siyash terhadap pelaksanaan pak ogah dalam mengatur lalu lintas dan bagaimana pandangan islam dalam melihat pengaturan jalan raya Dengan mempertimbangkan aspek-aspek esensial dalam ajaran Islam, kita dapat mengevaluasi apakah tindakan Pak Ogah dapat dianggap efektif dalam menjaga kepentingan masyarakat dan memperjuangkan tujuan-tujuan yang dianut oleh nilai-nilai agama. Dalam Maqasidh Al-Syariah Pak Ogah mencakup 2 Komponen yakni:

1. Hifdz Al-Maal(menjaga harta), bahwa Profesi Pak Ogah menjadi sebuah pekerjaan dan sumber penghidupan bagi pelakunya terutama untuk kalangan ekonomi kebawah, hal ini banyak diminati karena profesi ini tidak memerlukan persyaratan yang rumit,
2. Hifdz Al-Nafs (menjaga jiwa, menjaga keberlangsungan hidup dalam membiayai diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya. Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa adanya Pak Ogah menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya harus lebih dominan dari mudhorot (bahaya) nya agar tujuan dari hukum Islam dapat terwujud.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Saran

Berdasarkan hasil pengkajian yang peneliti uraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis, antara lain sebagai berikut:


1. Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Rangka Penertiban ”Pak Ogah ”di kota pekanbaru memang belum sepenuhnya teratasi karna belum adanya peraturan yang tegas dalam menangani mereka.oleh karna itu perlu ada peraturan kapolri yang tegas dalam menertibkan dan membina para pak ogah di jalan raya khususnya di kota pekanbaru.
2. Kurangnya lapangan pekerjaan.Pemerintah harus lebih berupaya menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, guna mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat indonesia.dalam hal ini kekurangan lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat miskin turun ke lapangan atau kejalan untuk mengharap upah seikhlasnya saja demi memenuhi kebutuhannya.
3. Melakukan pendidikan dan pembinaan. pemerintah dan polisi harus bekerja sama dalam hal melakukan pendidikan dan pembinaan kepada para pak ogah hal ini bisa menjadikan pekerjaan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
4. Pemerintah harus menjamin kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.dalam hal ini pemerintah dan pemimpin bangsa indonesia haruslah bisa menjamin kesehatan dan kehidupan masyarakatnya guna melakukan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerapkan dasar negara kita dan cita-cita para leluhur pendiri bangsa kita untuk memakmurkan dan meberikan kesejahteraan yang adil dan sentosa.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Taj, *Asy-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar At-Fa'lif, 1935), H.21
- Abukhari. *al Jami'ah al Shahih Al – Mukhtashar* Jilid I, h.33
- Al- Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta:Qistthi Press,2015.
- Aikunto Syharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Creswell John W. *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010.
- Kahllaf Wahhab Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, kairo: Dar Al- Anshar, 1977.
- Kansil, C.S.T, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Lukra IAH, eriyanti, *efektifitas penertiban aksi pak ogah di jalan raya*, 2019.
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah “*Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.177.
- Nursalam, Salah Satu Kaedah Perspektif Masyarakat Terhadap *Pak Ogah*, 2015
- Nursalam & Akhir, Dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah, (Makassar : Tinjauan Sosio Yuridis, 2017) Dan Malik, Dengan Judul Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL Atau Pak Ogah) Di Kota Makasar. (Makassar : Tinjauan Sosio Yuridis, 2016). h.50
- <sup>1</sup> Prof. H.A.Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implimentasi Kemeslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.47.
- Qadir Abdul Shalah. Albakiry. *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: penerjemah Abu laila dkk, PT. Al Ma'arif, 1983, hlm.88
- Rahayu Hartini. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari 2012.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rezer George. *Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003

Siyato Sandu, SKM., M. Kes dan M. Sodik Ali, M.A, Beberapa Kaedah Dalam Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Septadiani Tri Mutia. *Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat Kemacetan Jalan*, Studi Kasus: U-Turn Pura Amerta Bhuna, 2019.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012

Subagyo P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Yusuf Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2017.

## B. jurnal

Armansyah A. Bimas, 20017 "asal usul pak ogah sang pengatur jalan", vol 25, no. 1 januari

A. Zaky Fuad Al-Ashlah, 2024 *pandangan islam terhadap pak ogah* vol 85, 03 No 02 april

Nadirsyah Hosen, "Pengantar Menuju Fiqh Humanis", Media. Isnet. Org (Jakarta: Paramadina, 2004), *Jurnal Tarjih* Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M, h. 3

<sup>1</sup> Ruslan Fariadi "Menggagas Fikih Lalu Lintas Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Tarjih* Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M

Samsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fikih", *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 50 no. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h. 160.

S. Yuwono "Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam" surabaya. vol. 3, h. 23

## C Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 . *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang”kepolisian negara republik indonesia”

Undang Undang No.12 Tahun 2011,*Hierarki Peraturan Perundang Undangan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

#### D. Skripsi

Atulhusna Lukra Fitriari Yanti, *Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Universitas Islam Negri Semarang*,2019

Iwan,*Responsivitas Kepolisian atas Keterlibatan Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kota Makassar*, Universitas Makassar,2011.

#### E. Internet

<http://www.riamagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses tanggal 20 Desember 2024.

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

<http://selembayung-melayuriau.blogspot.com/2011/10/sejarah-kota-pekanbaru.html>, diakses tanggal 20 Desember 2024

<https://polresta-pekanbaru.go.id/history/>,diakses tanggal 28 Desember 2024

<https://polda-riau.go.id/history/>,diakses tanggal 1 januari 2025